

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah atau bank syariah mendapat pijakan hukum yang kuat melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang di dalamnya mengintrodusir sistem pengelolaan bank berdasarkan konsep bagi hasil, yang kemudian di tingkat teknis pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Sebab utama kemunculan dan keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah untuk menghindarkan dan menghilangkan kekhawatiran umat Islam terhadap praktek keuangan yang tidak sesuai dengan syariah islam. Asumsi tersebut muncul terkait dengan keberadaan unsur bunga dalam perbankan konvensional yang diidentikkan dengan riba.¹ Dengan demikian, kehadiran lembaga keuangan berbasis syariah sangat diharapkan mampu menggantikan peran lembaga keuangan konvensional yang telah lebih dahulu hadir dan dikenal oleh masyarakat, lebih khususnya umat Islam.

Prinsip Syariah juga dijumpai dalam pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang

¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: unit penerbit dan percetakan (UUP) ANP YKNP, t.t, 2011, h.16

menjelaskan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan.²

Secara umum lembaga keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank seperti bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa lengkap, yaitu disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan menghimpun dana. Sedangkan Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) mempunyai fungsi memberikan pinjaman atau

² Abdul Ghofur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 10-14

kegiatan kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal, adapun jenis-jenis lembaga keuangan nonbank yaitu baitul maalwa tamwil dan koperasi syariah, asuransi syariah (takaful), reksadana syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah (rahn), dan lembaga zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.³

Sebagai lembaga *intermediary* keuangan, bank syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip *wadi'ahalyad dlamannah* (titipan), dan *mudharabah* (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim pembiayaan, seperti skim jual beli atau *al-ba'i* (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), sewa (*ijarah*), dan bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), serta produk pelengkap, yakni *fee based service*, seperti *hiwalah* (alih utang piutang), *rahn* (gadai), *qardh* (utang piutang), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (garansi bank).

Diantara berbagai produk perbankan syariah di atas, produk jual beli *murabahah* di perbankan syariah pada saat ini

³ Abdul Ghofur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan, ...*, h. 14-94

masih mendominasi dibandingkan dengan produk bank syariah yang lain. Berdasarkan data dari bank Indonesia pada akhir tahun 2010, jumlah pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan skim *murabahah* mencapai 61,7 persen dari total pembiayaan sebesar Rp. 61,7 persen dari total pembiayaan. Ini karena dalam produk *murabahah*, prinsip kehati-hatian bank relative bisa diterapkan dengan ketat dan standar sehingga tingkat resiko kerugian sangat kecil. Bahkan bank-bank syariah yang baru umumnya portofolio pembiayaan yang paling besar menggunakan produk *murabahah* karena lebih aman. Sementara produk bagi hasil belum terlalu unggul karena tingkat resiko dan kerugian sangat tinggi. Kencenderungan menjadikan skema *murabahah* sebagai skema pembiayaan yang utama dan ini terjadi di beberapa negara muslim lainnya dimana kalau di rata-rata skema *murabahah* mencapai prosentase 70 persen.⁴ Bukan hanya di negeri-negeri muslim aja akan tetapi di lembaga keuangan di Indonesia sebagaimana yang telah di praktekan di BRI Syariah KCP Pati.

Mikro merupakan salah satu segmen bisnis di BRI Syariah KCP Pati memiliki variasi produk yang dapat membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga mikro BRISyariah dapat menyelesaikan masalah nasabah

⁴ Ah. Azharuddin Lathif, *konsep dan aplikasi akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia*, Uin Syarif Hidayatullah, h 1-2

dalam dalam hal permodalan dan dapat menjadi bank syariah pilihan calon nasabah dalam upaya memperbesar usahannya. Pengembangan produk pembiayaan tidak terlepas dari skema pembiayaan atau akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pengembangan produk tersebut harus memenuhi 2 (dua) aspek kepatuhan, yaitu kepatuhan regulasi internal dan eksternal serta kepatuhan dari sisi syariah. Teknis pelaksanaan dari pengembangan produk pembiayaan mikro wajib masuk dalam 2 (dua), koridor kepatuhan tersebut.

BRIS terus menambah nasabah di sector mikro dari tahun ke tahun, BRI Syariah berhasil membuka lebih dari 181 outlet UMS yang melayani lebih dari 18273 rekening perluasan jaringan outlet ini juga didukung penambahan dan penguatan sales Officer untuk menjawab tumbuh pesatnya pasar bisnis mikro serta memperkuat posisi PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Sebagai induk perusahaan dan sebagai pemimpin perbankan mikro di Indonesia.

Pada produk atau penyaluran dana *financing* di bank BRI Syariah yang sering ditawarkan adalah produk pembiayaan *murabahah*, yaitu salah satunya dalam pembiayaan mikro menjadi fokus utama bisnis BRISyariah yang akan terus dikembangkan serta diperbesar. Keseriusan dalam penggarapannya telah menunjukkan pencapaian yang mengembirakan. Pada tahun 2012, pembiayaan sector mikro mengalami lonjakan yang tajam, yakni dari 1.21 triliun

menjadi 1,63 triliun atau meningkat tajam sebesar 34,1 persen dan adapun rasio pembiayaan lancar terhadap total pembiayaan tercatat sebesar 97,3 persen dengan angka penjaga dengan angka NPF yang terjaga dikisaran 1,24 persen naik dibandingkan dengan NPF tahun 2011 sebesar 0,06 persen.⁵ Data tersebut telah menunjukkan bahwa bisnis yang mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan dengan kualitas pembiayaan yang dapat terjaga dengan baik.

Dalam Pembiayaan Mikro, pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan jenis jual beli dengan ketentuan yang lebih spesifik dibandingkan dengan jual beli pada umumnya. Ada beberapa karakteristik tertentu yang membedakan antara jual beli pada umumnya dengan jual beli *murabahah*. jual beli pada umumnya sebagaimana kita menjual barang yang mungkin keuntungan tidak di ketahui oleh pembeli. Melainkan si penjual mengambil keuntungan sesuai targetnya dan jual beli *murabahah* adalah jual beli yang dimana keuntungan di ketahui oleh pembeli. Namun dalam prakteknya pelaksanaan *murabahah* pada saat ini masih banyak yang tidak sesuai seperti menyelipkan akad wakalah pada transaksi *murabahah*.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil judul penelitian “IMPLEMENTASI PRODUK

⁵www.brisyariah.co.id diakses pada senin, 24 april 2017 pada jam 13.08

PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH DALAM USAHA MIKRO DI BRI SYARIAH CABANG PATI

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka pokok masalahnya:

1. Bagaimana penerapan akad *murabahah bil wakalah* dalam produk usaha mikro di BRI Syariah cabang Pati?
2. Apakah penerapan produk pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BRI Syariah cabang Pati sudah sesuai dengan Prinsip Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Adapun tujuan dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan produk pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BRI Syariah KCP Pati.
2. Untuk mengetahui apakah produk pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BRI Syariah KCP Pati sudah sesuai dengan ketentuan dan Prinsip-prinsip syariah.

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti
Sebagai wujud partisipasi penulisan dalam penelitian ilmiah, sebagai wadah dalam mengaplikasikan teori-teori

keilmuan yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam prakteknya di lapangan serta untuk memperoleh gelar ahli madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Bagi Objek Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi koreksi untuk BRI Syariah KCP Pati agar kedepannya bisa lebih maju lagi.

3. Bagi Lembaga Akademik

Sebagai informasi dan referensi peneliti lainnya yang berniat untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama.

4. Bagi Pembaca

Semoga penulisan ini dapat dijadikan kontribusi keilmuan, menambah pengetahuan dan wawasan.

D. Tinjauan Pustaka

Dahana Agni Redian Muslimin Faerdi NIM: 132503154, Jurusan D3 perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam Tugas Akhirnya yang berjudul Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT EL Amanah Kendal (2016) di dalamnya dijelaskan bahwa Implementasi Produk Pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT EL Amanah Kendal, disini menjelaskan bahwa

murabahah dibagi menjadi dua *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* berdasarkan pesanan semua itu bertujuan untuk membantu dan memudahkan nasabah agar dapat mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang yang di kehendaki nasabah. Dan dalam penelitian tersebut juga memberikan mekanisme pengambilan keputusan dalam menyetujui suatu pembiayaan. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu dalam penelitian penulis menerangkan akad pelengkap seperti akad wakalah.

Farhatul Iftitah NIM: 112503114, Jurusan D3 perbangkan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam Tugas Akhirnya yang berjudul Analisa Pelaksanaan Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Harapan Ummat Kudus (2014) disini dijelaskan bahwa menganalisa pembiayaan murabahah di BMT Harapan Ummat Kudus menggunakan analisa 5C. perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam BRI Syariah KCP Pati menganalisa pembiayaan murabahah tidak hanya menggunakan analisa 5C akan tetapi juga menggunakan analisa yang telah di perbarui di BRI Syariah KCP Pati tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan, dan pelaporan hasil penelitian.

1. Jenis penelitian dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya.⁶

2. Sumber data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷ Data primer juga disebut dengan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.⁸Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara

⁶ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 21, bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, h. 4.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, bandung: ALFABETA, 2011, h.225

⁸ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi islam: Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 200, h.103

langsung yang dilakukan dengan manajer personalia dan kepala cabang utama di BRI Syariah KCP Pati.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁹Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, karena jeneis penelitiannya menggunakan *field research*, maka metode pengumpulan datanya dilakukan melalui:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang disistematis terhadap gejala-

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D,...*, h.225

gejala yang diteliti.¹⁰Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung selama magang di BRI Syariah KCP Pati.

b. Wawancara

Yaitu percakapan dengan maksud itu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara dalam (interviewee) yang memberikan jawaban atau pertanyaan itu.¹¹Dalam wawancara ini dilakukan oleh manajer personalia dan kepala Cabang di BRI Syariah Pati serta Staff-staff lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambaran atau karya karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara

¹⁰ Husaini Usman, *metodologi penelitian sosial*, Ed. 2, Cet. 3, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, h 52.

¹¹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 21,..., h. 152

dalam penelitian kualitatif.¹² Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan magang di BRI Syariah KCP Pati. Dokumentasi yang telah dikumpulkan meliputi *company profile*, *describe manajemen*, *modul SOP*, *brosur*, buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik analisis data

Menurut Bogdan dan Biglen, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis data deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang kondisi dan situasi di BRI Syariah KCP Pati. Sedangkan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang

240 ¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, ..., h.

¹³Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 21, ..., h. 248

ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.¹⁴

Teknik ini digunakan untuk mendiskripsikan data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian di BRI Syariah KCP Pati.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah secara ilmiah, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini terdiri dari ruang lingkup pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang meliputi: Pengertian, Landasan hukum, Syarat, Rukun, Jenis-jenis dan penerapan murabahah dan wakalah. Pengertian, Landasan Hukum, Syarat,

¹⁴ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Cet. 10. Bandung: Angkasa, 1993, h.161.

Skema, Tujuan, Ciri-ciri dan pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

BAB III : Gambaran Umum BRI Syariah Pati

Dalam bab ini mencakup gambaran secara umum mengenai BRI Syariah KCP Pati antara lain: tentang sejarah singkat BRI Syariah, struktur organisasi, visi dan misi, produk-produk dan prinsip operasional.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil penelitian

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan dan mekanisme pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada BRI Syariah KCP Pati dalam mengembangkan usaha mikro, factor yang mempengaruhi pembiayaan tersebut dan apakah penerapan pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BRI Syariah KCP Pati dan apakah penerapan pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BRI Syariah KCP Pati sudah sesuai dengan Prinsip Syariah.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN